

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kelurahan Empangsari

Fahmi Nurfatwa *¹
Pricilia Siska Sintia M ²
Frea Puspita Damayanti ³
Atya Zahra Rizqina ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail: 1502fahminurfatwa@gmail.com¹, priciliasiska8@gmail.com², freapuspita96@gmail.com³,
atyazahraa.r@gmail.com⁴

Abstrak

Program ini bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal melalui program "P2M" (Program Pengabdian Masyarakat) guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dalam mengembangkan UMKM, pengusaha harus memiliki izin dan dokumen sah yang membuktikan bahwa UMKM yang didirikannya berizin dan berwenang menjalankan usaha. Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengendalikan apa yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan sosial dan ekonomi. Contoh izin yang berlaku saat ini antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Izin dan legalitas inilah yang menjadi landasan hukum dalam mengembangkan usaha UMKM. Tujuannya untuk menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang di ajarkan kepada mereka. Program sistem NIB dan sertifikasi halal gratis dari kami menggunakan website [OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik](https://oss.sistemperizinanberusaha.terintegrasi.secara.elektronik) dan ptsp.halal.go.id yang memungkinkan pemilik usaha mendapatkan manfaat dari pendaftaran NIB dan manajemen produk halal. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Layanan tersebut menggunakan teknik observasi dan dukungan langsung kepada pemangku kepentingan UMKM untuk mendapatkan persetujuan sertifikasi Halal secara penuh. Setelah dilakukan pembahasan, diketahui terdapat 6 perusahaan UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi dan registrasi Halal atas produknya.

Kata kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Program Pengabdian Masyarakat, Legalitas Usaha

Abstract

This program aims to support Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to obtain a Business Identification Number (NIB) and Halal Certification through the "P2M" (Community Service Program) program to increase consumer confidence and expand market share. In developing MSMEs, entrepreneurs must have permits and legal documents that prove that the MSME they have established is licensed and authorized to run a business. Licensing is a government or local government policy tool that aims to control what may be caused by social and economic activities. Examples of current licenses include Business Identification Number (NIB) and Halal Certification. These permits and legality are the legal basis in developing MSME businesses. The aim is to show legal recognition that the products produced have met halal requirements. In addition, with the halal certification of food or beverage products served by MSMEs, it can help Muslims to choose good food, and not violate the religious laws taught to them. Our free NIB and halal certification system program uses the OSS website - Electronically Integrated Business Licensing System and ptsp.halal.go.id which allows business owners to benefit from NIB registration and halal product management. The method used is descriptive qualitative research using field research. The service uses observation techniques and direct support to MSME stakeholders to obtain full Halal certification approval. After discussion, it is known that there are 6 MSME companies that have successfully obtained Halal certification and registration for their products.

Keywords: MSMEs, Halal Certification, Community Service Program, Business Legality

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara. Dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat meningkatkan perekonomian yang menurun.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM tidak hanya memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi, melainkan berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.(Fadla Nur Rahma et al.,2023)

Dalam mengembangkan UMKM, pengusaha harus memiliki izin dan dokumen sah yang membuktikan bahwa UMKM yang didirikannya berizin dan berwenang menjalankan usaha. Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengendalikan apa yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan sosial dan ekonomi. Izin sendiri merupakan sarana untuk melindungi secara hukum kepemilikan suatu kegiatan dan dijadikan sebagai alat kontrol. Perizinan memerlukan dasar pemikiran yang jelas karena menjadi acuan dalam kebijakan pemerintah. Tanpa rasionalitas dan pedoman yang jelas, perizinan akan kehilangan arti pentingnya sebagai perlindungan hukum. Contoh izin yang berlaku saat ini antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Izin dan legalitas inilah yang menjadi landasan hukum dalam mengembangkan usaha UMKM.

Tentang Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB adalah nomor identifikasi badan usaha sesuai dengan sektor usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dibedakan menurut jenis kegiatan ekonomi. Produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Selain legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Impor (API), dan akses kebebasan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Selain itu, pengelolaan NIB juga dapat meningkatkan peluang bisnis antara lain: 1) Pilihan pembiayaan dari bank, 2) Peluang pelatihan, dan 3) Peluang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu alasan seseorang memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada mereka. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang di ajarkan kepada mereka.(Ramadhani et al., 2022)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *platform* pengajuan online OSS dan sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan metode wawancara, dokumentasi dan konsultasi untuk menemukan dan mengkomunikasikan informasi terkait aspek hukum bisnis.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa badan usaha berhasil mendapatkan saran yang akurat untuk melanjutkan pendaftaran legalitas perusahaan untuk proses penerbitan NIB dan sertifikasi halal pada berbagai produk seperti kue kaktus, kue basah, dan martabak buritos. Kue basah dan kue Kaktus telah membawa manfaat yang signifikan dengan meningkatkan strategi penjualan dan meningkatkan kepercayaan konsumen potensi terhadap legitimasi bisnis.

Kelurahan Empangsari adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tawang Kota Tasimalaya dengan titik kordinat (-7.3305749, 108.2244070). Kelurahan Empangsari mempunyai karakteristik penduduk yang ramah dan menjunjung tinggi nilai agama dan norma

yang berkembang di masyarakat. Penduduk di Kelurahan Empangsari memiliki mata pencaharian di bidang industri rumahan UMKM. Kelurahan Empangsari mempunyai sebutan *beling* yang memiliki arti "serba ada". Hal ini dikarenakan di Kelurahan Empangsari terdapat masyarakat dengan berbagai agama dan juga berbagai macam pelaku usaha.

Pelaku UMKM khususnya makanan tradisional dan makanan ringan seperti di Kelurahan Empangsari dapat melaksanakan program ini secara efektif dan efisien. Saat ini perizinan usaha dan sertifikasi halal bisa memberikan nilai plus dari konsumen maupun *review* dari penggunaannya sehingga dengan adanya perizinan ini bisa membuat pelaku UMKM di Kelurahan Empangsari terbantu menjadi lebih maju dan berkembang. (Gina Nurul Fitriyani, Dhea Rosmalia, 2024)

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian atau P2M ini dilakukan di Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Pengabdian ini dilakukan kepada pelaku UMKM yang belum mempunyai perizinan usaha dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program pengelolaan legalitas usaha, NIB dan sertifikasi halal ini dilakukan melalui observasi langsung dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran secara manual serta online dengan memanfaatkan aplikasi OSS NIB dan siHalal. Dalam Program Pengabdian Masyarakat ini jumlah pelaku UMKM di Kelurahan Empangsari yang bertindak sebanyak 6 UMKM dengan Kelompok 11 Glorius sebagai fasilitator untuk membangun kemandirian dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha khususnya perizinan usaha dan sertifikasi halal produk. Adapun langkah dalam pelaksanaan yang dilakukan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu pendataan, Pada tahap ini dilakukan proses observasi langsung dan dilakukan wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kelurahan Empangsari. Metode pendataan legalitas perizinan usaha yang dilakukan melalui pendekatan *door to door* atau wawancara, yaitu dengan mendatangi kediaman pelaku UMKM.

2. Tahap kedua yaitu proses melakukan pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam persiapan mengumpulkan data, dokumen merupakan elemen penting dalam rangkaian proses registrasi seluruh sistem yang di butuhkan sebagai data yang diisikann untuk pembuatan NIB dengan menggunakan sebuah aplikasi atau *platform* OSS *online Submisiion*. Pada tahap ini, seluruh dokumen dalam pembuatan perizinan usaha (NIB) wajib berada dalam cakupan persyaratan komitmen pelaksanaan serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Langkah selanjutnya setelah penerbitan NIB melakukan Proses Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal dan pengumpulan data kepada UMKM yang nantinya akan di proses oleh pendamping sihalal. Adapun untuk pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada halaman web SiHalal pada <https://ptsp.halal.go.id>, UMKM harus menyertakan atau melengkapi data untuk memenuhi syarat proses sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei atau Obsevasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Survei atau observasi adalah sebuah metode atau kegiatan pengumpulan data primer dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari adanya survei atau obsevasi ini adalah sebuah cara untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari para pelaku UMKM. Selain itu kami juga menanyakan seputar UMKM ke Kelurahan Empangsari agar mempermudah kami menemukan UMKM yang membutuhkan bantuan dari kami untuk NIB dan Sertifikasi Halal.

Berdasarkan definisi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan oleh kami kepada UMKM Kelurahan Empangsari sebelum melakukan pendampingan perizinan usaha yang akan diselenggarakan adalah melakukan survei dan observasi legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM dengan cara mendatangi para pelaku UMKM yang dibantu oleh pihak perangkat Kelurahan. Dalam kegiatan survei ini, kami melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesiadaan pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan program kerja yang ditawarkan. Selain itu, pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Empangsari juga didata tentang kepemilikan legalitas dalam berusaha. Adapun setelah melakukan observasi kepada pelaku UMKM dari banyaknya

UMKM yang didatangi, 6 diantaranya belum memiliki perizinan NIB dan belum mempunyai sertifikat halal. Data 6 UMKM tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No	Pelaku UMKM	Jenis Usaha	Jenis Produk
1.	Irma Susilawati	Martabak Buritos	Martabak Buritos
2.	Nana Mulyana	Kue Kering	Kue Kaktus
3.	Yeni Nuraeni	Kue Basah	Donat, Risolger, Ulen, Peuyeum Bol, Dadar Gulung, Kue Putu Ayu, Kue Sus
4.	Dhiva Yuki Syaharani	Kue Basah	Kue Cantik Manis, Ongol-Ongol, Kelepon, Cendil, Nasi Ketan, Risolger
5.	Dadang Suhendar	Kue Basah	Kue Sus, Bolu Kukus, Kue Nona Manis, Risolger, Pastel Sayur
6.	Dede Rukoyah	Warung Makanan	Makanan Snak, Minuman Kemasan, Gorengan

Adapun dokumentasi pada saat pelaksanaan survei yang dilakukan kelompok 11 pengabdian masyarakat.



Gambar 2 : Survei kepada UMKM

Tahap Proses Melakukan Pendampingan dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah melakukan survei dan observasi, Kelompok 11 langsung melakukan tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Email pelaku UMKM. Hal ini dilakukan karena untuk melengkapi data yang harus diisikan, untuk pembuatan NIB dengan menggunakan sebuah aplikasi atau *platform* OSS online Submisiion. OSS adalah sistem elektornik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Aplikasi ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan Usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelumnya. Melalui Aplikasi OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan,

kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMKM, untuk tahap selanjutnya melakukan pengisian data pribadi usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat yang harus dengan sesuai KTP sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari aplikasi OSS, setelah proses pengimputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem dan pendaftaran akun berhasil, langkah selanjutnya melengkapi formulir perekaman data pelaku usaha dan mengisi data bidang usaha harus sesuai dengan kode KBLI, selanjutnya mengisi nama usaha, lokasi kegiatan usaha, luas usaha dan sejak kapan usaha mulai berjalan serta modal usaha awal, kemudian mengisi data jenis produk serta pendapatan atau kapasitas per tahun berapa dan simpan data selanjutnya mengisi kuisioner pertanyaan yang disediakan oleh sistem dan kemudian penerbitan sertifikat NIB.



Gambar 3: Proses pembuatan dan penerbitan NIB

Proses Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal dan pengumpulan data kepada UMK

Setelah melakukan penerbitan NIB, selanjutnya adalah proses pengajuan sertifikasi halal dan pengumpulan data yang nantinya akan di proses oleh pendamping sihalal. Adapun untuk pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada halaman web SiHalal, dalam pengimputan data oleh kami pelaku UMK untuk memasukan data-data seperti outlet maupun tempat produksi dan sehingga pelaku UMK harus menyertakan syarat-syarat kelengkapan data usaha produk seperti daftar nama bahan-bahan, bahan cleaning agent, bahan kemasan, proses dalam cara pembuatan produk dan dokumentasi pelaku umkm bersama pendamping SiHalal sambil menunjukan Produk UMK, untuk pengurusan sertifikasi halal ini akan memakan waktu yang cukup lumayan lama hingga satu bulan karena harus melakukan pemeriksaan yang cukup detail sebelum akhirnya sertifikat dapat di terbitkan dan dapat di cantumkan dalam label produk oleh karena itu label halal berguna untuk melindungi konsumen dalam memilih produk dan barang-barang untuk kehidupan sehari-hari yang menjadi syarat agar produk usahanya bisa di pasarkan secara massal oleh UMK Kelurahan Empangsari.



Gambar 4 : Proses pengajuan Sertifikasi halal bersama pendamping

KESIMPULAN

Program Pengabdian Masyarakat atau P2M merupakan salah satu bentuk pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi bahwa tugas mahasiswa tidak hanya belajar melainkan juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Serta di dorong dengan berbagai polemik sosial dan ekonomi di masyarakat yang sedikitnya dapat di tanggulangi oleh mahasiswa salah satunya bidang di ekonomi. Kelompok 11 Glourius membantu dalam penerbitan perzinan usaha NIB dan proses pengajuan serifikasi halal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, yang dimana dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat meningkatkan perekonomian yang menurun.

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu program kerja kami dalam pengabdian ini. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu yang bertujuan menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Untuk mencapai hal tersebut, kelompok 11 Glourius melakukan beberapa tahapan mulai dari melakukan survei dan observasi kepada para pelaku UMKM hingga melakukan pendampingan dalam proses pembuatan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Pengajuan Sertifikasi Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadla Nur Rahma Budiarto, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera Amelia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, Y. W. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>
- Gina Nurul Fitriyani, Dhea Rosmalia, A. D. I. (2024). *SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA, SERTIFIKASI HALAL DAN DIGITALISASI PRODUK DI DESA SELAWANGI TASIKMALAYA*. 20, 1–7.
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.